

Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal

Sayyidati hayaa Afra Geubrina Raseukiy¹

Abstrak

Artikel ini akan membahas mengenai konsekuensi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia universal, sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB A/76/L75. Penulis berpendapat bahwa komitmen ini tidak dapat berhenti hanya pada "political will" negara untuk melaksanakannya, sebagaimana dokumen hukum lingkungan internasional lain. Artikel ini ditulis menggunakan metode perbandingan fungsional guna memetik pelajaran dari Chile atas upaya nyata perlindungan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Artikel ini menemukan bahwa komitmen terhadap Resolusi PBB A/76/L75 memiliki konsekuensi hukum yang harus ditunaikan dan Indonesia belum terlihat memiliki sikap yang serius untuk menunaikannya.

Kata Kunci: Resolusi PBB A/76/L75; hak atas lingkungan; hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan; dan hak asasi manusia universal.

Abstract

This article will discuss the consequences of Indonesia as a country committed to recognizing a healthy, clean, and sustainable environment as a universal human right, as stated in UN Resolution A/76/L75. The author argues that this commitment cannot stop only on the state's "political will" to implement it, as with other international environmental law documents. This article was written using a functional comparison method to take lessons from Chile on real steps to protect a healthy, clean, and sustainable environment. This article finds that commitment to UN Resolutions A/76/L75 has legal consequences that must be fulfilled, and Indonesia has yet to show a serious attitude toward fulfilling it.

Keywords: *UN Resolution A/76/L75; the right to a clean, healthy, and sustainable environment; and universal human rights.*

¹ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Korespondensi: sayyidati hayaa.28@gmail.com; hayaa@icel.or.id

I. Pendahuluan

Perdebatan etika lingkungan sejak setidaknya tahun 1970-an sudah sangat bervariasi. Banyak pemikir yang menawarkan berbagai alternatif cara pandang etika lingkungan yang diharapkan mampu mengubah relasi alam, manusia, dan segala entitas biotik dan abiotik di dalamnya. Misalnya pemikiran Alfernd Russel Wallace dengan antroposentrisme, Karen Warren dengan ekofeminisme, Arne Naess dengan *Deep Ecology*, dan berbagai pemikiran lain yang saling melengkapi, menjatuhkan, dan memperbaharui. Ide etika lingkungan ini kemudian bersisian dengan hukum negara manakala negara dengan otoritasnya memiliki kedaulatan untuk mengatur banyak hal—termasuk sumber daya alam. Dengan demikian, kepemilikan kedaulatan oleh negara ini menciptakan beragam dinamika – di antaranya tarik menarik antar kepentingan.

Pada awalnya, saat negara-negara mulai bermunculan, hukum internasional mulai berlaku, dan pada saat bersamaan terdapat eksklusivitas yurisdiksi teritori negara, maka konsep *permanent sovereignty over natural resources* menjadi suatu hal yang sangat relevan. Hal ini berkaitan dengan hak penuh negara atas pengelolaan sumber daya alam.²

Namun, seiring berkembangnya waktu dan kesadaran atas sifat ketidakbaruan beberapa sumber daya alam, konsep kepemilikan atau hak penuh negara atas sumber daya alam bergeser menjadi “hutang bagi generasi yang akan datang”, sehingga muncullah konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (*sustainable use of natural resources*). Kesadaran kolektif ini kemudian menciptakan berbagai pergerakan dunia untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Misalnya, *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972*, Prinsip 4 dan 5 menekankan bahwa negara harus fokus untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan mereka sendiri.³ Demikian juga, *World Chapter of Nature 1982* Prinsip

² Selanjutnya lihat: Ricardo Pereira, “Permanent Sovereignty Over Natural Resources in the 21st Century: Natural Resource Governance and the Right to Self-Determination of Indigenous Peoples Under International Law”, *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 14, No. 2, (2013), hlm. 5.

³ Prinsip 4 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972: “In the developing countries most of the environmental problems are caused by underdevelopment. Therefore, the developing countries must direct their efforts to development, bearing in mind their priorities and the need

10 menegaskan penggunaan sumber daya alam tidak boleh disia-siakan, melainkan dipergunakan dengan suatu penahanan diri. Lebih lanjut dijabarkan pada huruf (a) hingga (d) bahwa sumber daya hidup tidak boleh dimanfaatkan hingga melebihi batas kapasitas natural mereka untuk meregenerasi. Produktivitas tanah harus dijaga agar fertilitasnya dapat terjamin dari segala bentuk degradasi, penggunaan kembali (*reused or recycled*) sumber daya termasuk air, dan sumber daya tidak terbarukan harus dikonsumsi dengan penuh penahanan diri. *Rio Declaration on Environment and Development 1992*, khususnya Prinsip 11 juga mewajibkan negara untuk menerapkan legislasi yang efektif terkait lingkungan. Sementara Prinsip 13 mewajibkan negara untuk menerapkan legislasi nasional terkait *liability* dan kompensasi bagi para korban polusi maupun kerusakan lingkungan lainnya. Selain dari yang sudah dijabarkan di atas, juga terdapat suatu standar internasional yang bersifat inti, yang membatasi kedaulatan negara atas sumber daya alam mereka, yaitu kewajiban untuk tidak menimbulkan suatu kerusakan terhadap lingkungan bagi negara lain. Hal ini dikenal dengan prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* dan *good neighborliness*.⁴

Paling baru, Rapat Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilaksanakan pada 28 Juli 2022 mendorong Resolusi PBB A/76/L75 yang mendeklarasikan akses kepada lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia universal.⁵ Hal ini merupakan sejarah keberhasilan pengakuan global terhadap perlindungan akan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan hak atas lingkungan yang

to safeguard and improve the environment. For the same purpose, the industrialized countries should make efforts to reduce the gaps.“ Sedangkan Prinsip 5: “*The natural growth of population continuously presents problems for the preservation of the environment, and adequate policies and measures should be adopted, as appropriate.*”

⁴ Virgine Barral, “National Sovereignty Over Natural Resources: Environmental Challenges and Sustainable Development”, dalam Elisa Morgera *et.al.*, *Research Handbook on International Law and Natural Resources*, (UK: Elgar, 2016), hlm. 15.

⁵ United Nations, “With 161 Votes in Favour, 8 Abstentions, General Assembly Adopts Landmark Resolution Recognizing Clean, Healthy, Sustainable Environment as Human Right”, <https://press.un.org/en/2022/ga12437.doc.htm>, diakses pada 20 Oktober 2022.

bersih, sehat, dan berkelanjutan (selanjutnya hak atas lingkungan).⁶ Meskipun Resolusi PBB bukan dokumen hukum yang mengikat (*non-legally binding instrument*) namun Resolusi PBB ini perlu dilihat sebagai katalis pengakuan hak asasi universal untuk lingkungan. Terlebih bagi negara yang menandatangani Resolusi PBB ini, berarti mereka memiliki komitmen politik untuk mengimplementasikan resolusi tersebut.⁷ Resolusi PBB telah menyebutkan dengan sangat terang: negara-negara harus mengimplementasikan komitmen internasional dan meningkatkan upaya untuk merealisasikan komitmen lingkungan hidup termasuk memberikan pagar pembatas untuk kebijakan ekonomi dan bisnis.⁸ Artinya, negara juga perlu mengintegrasikan kepentingan lingkungan ke dalam setiap kebijakan.

Tulisan ini hendak membahas konsekuensi ketatanegaraan dari diakuinya hak atas lingkungan sebagai hak universal oleh Indonesia. Tujuannya yakni untuk memetakan pada pos-pos mana sajakah seharusnya hak atas lingkungan dimanifestasikan sehingga dapat mencapai kondisi yang ideal untuk menyelenggarakan tata kelola negara yang berperspektif lingkungan. Penulis akan membagi artikel ini ke dalam beberapa bagian: *pertama*, artikel ini akan membahas kondisi politik kebijakan di Indonesia saat ini yang justru berjalan mundur, alih-alih berupaya menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan lingkungan. Kondisi ini nantinya akan dipergunakan untuk memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia, melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan, justru berpaling dari komitmen internasional yang mengakui hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia universal. *Kedua*, artikel ini akan membahas mengenai kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang mandat pelaksana hak asasi manusia, dengan membandingkannya pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Chile. Harapannya bagian ini dapat memberikan gambaran, bagaimana seharusnya aksi yang dilakukan pemerintah, alih-alih berjanji dengan setumpuk komitmen yang tidak dapat dilaksanakan.

⁶ United Nations, "The right to a healthy environment: 6 things you need to know", <https://news.un.org/en/story/2021/10/1103082>, diakses pada 20 Oktober 2022.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Tulisan ini menggunakan metode penelitian perbandingan hukum fungsional yang juga dikenal dengan pendekatan "*functionalism*", yakni metode perbandingan yang dipergunakan dengan tidak menekankan pada faktor kesamaan atau komparabilitas dari negara yang sedang diperbandingkan, melainkan melihat dasar *ransferability* dari lensa kebutuhan dan pembelajaran yang ingin dipetik.⁹ Secara operasional, metode pendekatan ini akan digunakan penulis untuk menganalisis kondisi pemerintahan Chile dan pelajaran yang bisa memberikan Indonesia contoh untuk secara serius mengimplementasikan penjagaan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia.

II. Membaca Agenda Kebijakan Lingkungan Indonesia

A. Keadilan Lingkungan Sebagai Hak Asasi Manusia

John H. Knox sejak tahun 2005 telah mengemukakan bahwa sebenarnya terdapat hubungan erat antara lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dan hak asasi manusia. Temuan tersebut didasarkan pada empat kondisi fundamental sebagai berikut: *pertama*, perubahan iklim sudah mengganggu hak asasi masyarakat yang rentan dan merupakan ancaman besar bagi hak asasi manusia di mana-mana. *Kedua*, hukum hak asasi manusia membebaskan kewajiban pada negara untuk merespons perubahan iklim, terlepas dari apakah mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas 'penyebabnya'. *Ketiga*, hukum hak asasi manusia juga membatasi tanggapan negara. *Keempat*, dan yang paling penting, yurisprudensi yang telah dikembangkan oleh pengadilan hak asasi manusia dalam konteks kerusakan lingkungan domestik dapat diterapkan pada kerusakan lingkungan global, seperti perubahan iklim, atas dasar kewajiban kerja sama internasional.¹⁰

⁹ Helen Xanthaki, "On Transferability of Legislative Solutions: The Functionality Test", dalam Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki (eds.), *Drafting Legislation: A Modern Approach*, (United Kingdom: Ashgate Publishing Ltd., 2008), hlm. 3.

¹⁰ John H. Knox, "Climate Change and Human Rights Law", *Virginia Journal of International Law*, Vol. 50, No. 1 (2009), hlm. 59.

Kondisi ini mengangkat diskursus keadilan lingkungan ke permukaan. Kesadaran bahwa terdapat kelompok yang lebih diuntungkan dari kerusakan lingkungan dan menyita banyak kualitas hidup kelompok lainnya membuat para ahli hukum lingkungan mengidentifikasi empat aspek dari ketidakadilan lingkungan yang dialami oleh kelompok rentan: (1) pengalaman ketidakadilan distributif yang timbul dari paparan yang tidak proporsional terhadap lingkungan yang tercemar dan akses terbatas terhadap fasilitas lingkungan; (2) ketidakadilan prosedural yang disebabkan oleh pengambilan keputusan lingkungan yang eksklusif; (3) ketidakadilan korektif karena penegakan undang-undang lingkungan yang tidak memadai, dan (4) ketidakadilan sosial karena degradasi lingkungan terkait erat dengan penyakit struktural yang lebih dalam, seperti kemiskinan dan rasisme.¹¹

Untuk memberikan analisis yang lebih dalam, ketidakadilan tersebut di atas dapat dibaca menggunakan pendekatan teori hak asasi manusia. Sebagai gambaran, dalam dua dekade belakangan ini terjadi perdebatan hangat antar negara yang disebabkan oleh penggunaan pendekatan yang berbeda dalam melihat hak asasi manusia, yaitu: pendekatan universalisme dan relativisme (menyesuaikan konteks masing-masing negara). Sederhananya, dalam pandangan universalisme hak asasi manusia dipercayai ada kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas sejarah lintas budaya dan dapat diidentifikasi secara rasional.¹² Aristoteles dalam pandangan ini menyatakan bahwa ketertiban moral ini bersifat alamiah. Ketertiban moral ini kemudian harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Ini artinya penjaminan terhadap lingkungan yang sehat dan bersih merupakan konsekuensi moral dan sudah sepatutnya diturunkan dalam serangkaian kriteria rasional.

¹¹ Lihat: Robert R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice", dalam Rachael E. Salcido, "Retooling Environmental Justice", *Journal of Environmental Law*, Vol. 93, No. 1 (2021), hlm. 12.

¹² Karel Vasak, "For The Third Generation of Human Rights: The Rights of Solidarity", dikutip dari Knut D. Asplund (eds.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham Ull, 2008), hlm. 14.

Kriteria tersebut dibuat secara komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang ada.¹³ Prinsip universal ini dikenal pula dengan doktrin hukum alam yang mempercayai bahwa eksistensi kode moral alami diidentifikasi dari kepentingan manusia tertentu yang bersifat fundamental.¹⁴

Mengakui lingkungan yang sehat sebagai hak asasi manusia universal selain memberikan implikasi teknis juga memberikan implikasi rasional-filosofis, bahwa saat ini perlindungan lingkungan untuk menciptakan kondisi yang layak hidup adalah kode moral universal yang bersifat lintas batas negara dan budaya. Namun Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar sekali, dimulai dari postur kebijakan hingga ketiadaan keinginan politik, di mana seluruh rentetan permasalahan tersebut akan penulis hadirkan untuk memberikan gambaran, pada titik-titik mana saja ruang masalah Indonesia sebagai negara yang menandatangani Resolusi PBB atas Akses terhadap Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai HAM Universal.

Pada bagian pembahasan di bawah ini, Penulis akan memberikan gambaran kondisi Indonesia yang senyatanya terjadi. Gambaran ini bertujuan untuk memetakan tantangan pengimplementasian hak atas lingkungan sebagai HAM Universal.

B. Agenda Politik Lingkungan Indonesia yang Membingungkan

Negara-negara lain sudah mulai memasukkan penjagaan lingkungan dalam agenda politiknya. Misalnya, yang terbaru dan revolusioner adalah yang dilakukan oleh Presiden Chile, Gabriel Boric, yang menandatangani Perjanjian Escazu. Penandatanganan ini membalikkan kebijakan lingkungan pemerintahan Chile sebelumnya. Boric menandatangani Perjanjian Escazu sambil mempromosikan transformasi akses terhadap informasi dan keadilan lingkungan di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. Boric dalam

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

pidato politiknya menyatakan bahwa “penandatanganan perjanjian ini merepresentasikan hubungan baru Chile dengan lingkungan” sebagai implementasi kabinet hijau.^{15 16}

Indonesia melalui pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin justru melangkah mundur dengan menyusun misi pemerintahan yang kontradiktif satu dengan yang lain serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengancam perlindungan lingkungan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya UU Minerba) yang mengatur pemutusan hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah karena penarikan kewenangan pertambangan yang berada di tangan Pemerintah Pusat, sehingga pasca disahkannya UU Minerba, Pemerintah Daerah tidak lagi berwenang memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang.¹⁷ Pertambangan tetap dapat beroperasi sekalipun terbukti merusak lingkungan (misalnya disebabkan pertambangan yang melebihi kapasitas daya tampung lingkungan) karena negara memberikan jaminan kepada perusahaan tambang untuk tidak mengubah pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana tertuang dalam dokumen perizinan perusahaan tambang.¹⁸ Selain itu, Pemerintah Pusat akan menghukum siapapun yang dianggap menghalangi operasi pertambangan, termasuk kepada siapapun yang menyampaikan aspirasi dan melakukan advokasi lingkungan.¹⁹

¹⁵ Selain Chile, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) di Brazil yang dipilih pada November 2022 juga membawa agenda politik penjagaan lingkungan. Lula berhasil mengalahkan petahana Jair Bolsonaro yang banyak melakukan kegiatan bisnis tidak ramah lingkungan. Lula berjanji akan melakukan pengawasan ketat atas hutan Amazon, memerangi aktivitas illegal, dan menjanjikan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat di Amazon. Selanjutnya lihat: Fabio Teixeira, “What Lula's victory in Brazil could mean for climate change”, <https://www.context.news/climate-justice/what-lulas-victory-in-brazil-could-mean-for-climate-change>, diakses pada 24 November 2022.

¹⁶ Al Jazeera, “Chile’s new President Boric signs Escazu environmental treaty”, <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/18/chile-new-president-boric-signs-escazu-environmental-treaty>, diakses 20 Oktober 2022.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Mineral dan Batu Bara*, UU No. 23 Tahun 2020, Ps. 4 ayat (2) dan (3).

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 17A ayat (2), Ps. 22A, Ps. 31A ayat (2), dan Ps. 172B ayat (2).

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 162.

Ketika dilantik pada tahun 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyampaikan sembilan misi pemerintahan,²⁰ satu di antaranya dinyatakan secara eksplisit mengenai pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun tiga tahun pasca pelantikannya, apa yang terjadi justru berkebalikan dengan misi tersebut. Salah satunya, pembangunan infrastruktur justru banyak yang merusak dan mengancam lingkungan.²¹

Jika ditelaah, misi kampanye Presiden sebetulnya merupakan suatu hal yang positif, namun sayangnya narasi yang dimunculkan tidak menyorot isu yang lebih spesifik, yang berkaitan dengan perkembangan arah kebijakan global dalam mengelola lingkungan hidup. Terutama apabila kita bandingkan misalnya dengan misi “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan” yang memperlihatkan bahwa pendulum otonomi daerah bergeser ke arah sentralisasi, yang bertentangan dengan upaya memaksimalkan peran pemerintah daerah untuk melakukan penjagaan lingkungan. Ditambah pasca komitmen terhadap Resolusi PBB A/76/L75 Indonesia memiliki komitmen kebijakan yang lebih besar.

Jika lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan telah diakui sebagai hak universal, pemerintah Indonesia harus menerapkan kewajiban negara sebagai *duty-bearer* untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan.

Menghormati berarti negara tidak boleh mengintervensi penikmatan hak warga negara; melindungi berarti negara harus memastikan bahwa tidak ada pihak ketiga (termasuk sektor privat) yang mengintervensi penikmatan hak oleh masyarakat— termasuk dalam sektor pembangunan. Penghormatan HAM oleh negara biasanya dicapai jika negara mengeluarkan peraturan yang melindungi dan membangun mekanisme pemulihan jika terdapat pelanggaran HAM; pemenuhan HAM oleh negara berarti negara harus mengambil langkah proaktif. Ini termasuk dengan memfasilitasi

²⁰ Selanjutnya lihat: Komisi Pemilihan Umum, “Daftar Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019”, https://kpu.go.id/koleksigambar/Materi_Iklan_Presiden_kompas_parpol_ACCKORAN.pdf, diakses 20 Oktober 2022.

²¹ Lusya Arumningtyas, “Walhi Nilai Proyek Strategis Nasional Rawan Konflik dan Kerusakan Lingkungan Hidup”, <https://www.mongabay.co.id/2020/12/14/walhi-nilai-proyek-strategis-nasional-rawan-konflik-dan-kerusakan-lingkungan-hidup/>, diakses 20 Oktober 2022.

realisasi hak asasi manusia dengan memperkuat kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Negara juga wajib menyediakan barang, fasilitas, atau layanan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam kasus-kasus yang khusus.²²

C. Infrastruktur yang Merusak

Pembangunan ekonomi yang mengutamakan pembangunan infrastruktur secara masif seperti terlihat pada era Presiden Joko Widodo sangat berbahaya bagi perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Sayangnya, sifat inheren eksploitatif pada pembangunan infrastruktur yang sebenarnya berorientasi pada kapitalisasi sebesar-besarnya cabang produksi, sering kali ditutupi dengan mengatasnamakan kemajuan ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Carleigh Ghent mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur memang merupakan salah satu cara penting untuk membantu sebuah negara menunjang perkembangan ekonomi dan menghapus kemiskinan, namun ia juga dapat memberikan efek yang luar biasa merugikan bagi kehidupan margasatwa dan ekosistem sekitar.²³

Sifat eksploitatif tersebut menjadi sangat berbahaya terutama karena sepertinya pola pembangunan infrastruktur yang masif masih akan terus berlanjut dan justru akan meningkat intensitasnya. Apalagi apabila pembangunan tersebut dilaksanakan pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti misalnya proyek jalan tol yang dilakukan di Papua. Dalam konteks ini, Catherine Benson Wahlén, seorang *thematic expert* di bidang *human development*, *human settlements* dan *sustainable developments* pernah mencatat bahwa mayoritas dari perkembangan infrastruktur global sering kali direncanakan di dalam wilayah-wilayah dengan biodiversitas yang eksepsional

²² United Nation Development Programme, “Mainstreaming Human Rights in Development Policies and Programming: UNDP Experiences”, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/English_Web_draft6b.pdf, diakses pada 25 November 2022.

²³ Carleigh Ghent, “Mitigating the Effects of Transport Infrastructure Development on Ecosystems”, *Consilience: The Journal of Sustainable Development*, Vol. 18, No.1, (2018), hlm. 58.

dan pelayanan ekosistem yang vital (*exceptional biodiversity and vital ecosystem services*).²⁴

Di Indonesia, ambisi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang di dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masih jauh dari kerangka kerja yang lestari dan melindungi HAM. Misalnya pembangunan jalan di atas perairan (JDP) di Bali yang mengabaikan aspek lingkungan hidup dan aspirasi masyarakat karena Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di Bali.²⁵ Contoh lain berada di Jawa Barat dimana pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu dan Cirebon yang berdampak pada pencemaran air dan udara.²⁶

Namun dari sekian banyak kejadian yang tercatat, belum terlihat Langkah politik Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembangunan yang merusak dan melaksanakan pemulihan lingkungan. Greenpeace Indonesia justru melihat bahwa Keputusan Joko Widodo justru semakin menambah panjang daftar kerusakan lingkungan.²⁷

D. Keterlibatan Masyarakat yang Hilang

Sebagaimana dibahas sebelumnya, beberapa kebijakan yang keluar pada era pemerintahan yang mendaku misi keberlanjutan lingkungan justru menghilangkan peran masyarakat. Terlebih, cenderung menarik pengelolaan sumber daya alam dan kepada

²⁴ Catherine Benson Wahlén, "Infrastructure Development Likely to be 'Devastating' for Wildlife, Ecological Integrity, Report Finds", <https://sdg.iisd.org/news/infrastructure-development-likely-to-be-devastating-for-wildlife-ecological-integrity-report-finds/>, diakses pada 20 Oktober 2019.

²⁵ Muliarta, "Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Abaikan Kelestarian Lingkungan", <https://www.voaindonesia.com/a/pembangunan-infrastruktur-di-indonesia-abaikan-kelestarian-lingkungan/1625693.html>, diakses 20 Oktober 2022.

²⁶ Arie Nugraha, "WALHI: Banyak Pembangunan Nasional di Jabar Merusak Lingkungan", https://kbr.id/nusantara/04-2021/walhi_banyak_pembangunan_nasional_di_jabar_merusak_lingkungan/105185.html, diakses 20 Oktober 2022.

²⁷ Christina Kasih Nugrahaeni, "Nama Presiden Jokowi Dicatut Greenpeace, Keputusan Presiden Disebut Penyebab Kerusakan Lingkungan", <https://www.pikiran-rakyat.com/video/detail/20157/nama-presiden-jokowi-dicatut-greenpeace-keputusan-presiden-disebut-penyebab-kerusakan-lingkungan>, diakses 20 Oktober 2022.

arah sentralisasi. Misalnya seperti pencabutan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurus pertambangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Minerba. Dengan narasi ‘kerangka Negara Kesatuan’ sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU Minerba yang menerjemahkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945²⁸ dengan paradigma sentralistik.

Pemerintah Pusat juga memangkas hak masyarakat atas informasi. Masyarakat yang sebelumnya dapat mengakses informasi melalui Pemerintah Daerah, sekarang dibatasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota dan mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.

Penarikan urusan pertambangan ke Pusat sama saja menghilangkan instrumen pengawasan dan dengan demikian menghilangkan kewenangan melaksanakan pengelolaan informasi di daerah. Ditambah lagi, UU Cipta Kerja menghapus keterlibatan masyarakat luas untuk terlibat dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan hanya memberikan akses pada mereka yang terdampak langsung.²⁹ Padahal kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada masyarakat di satu wilayah tertentu, melainkan dapat merugikan warga negara atau bahkan warga dunia. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja memperlihatkan ketidaktahuan atas analisis dampak lingkungan yang baik.

Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema telah mengingatkan bahwa desentralisasi merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan responsivitas pemerintah dalam lapangan pelayanan publik.³⁰ Sementara Brian C. Smith menekankan bahwa semakin terdesentralisasi sistem pemerintahan maka semakin terdidik pula

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 33 ayat (3): “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, Ps. 25 huruf c.

³⁰ Fukumihiko Saito, “Decentralization and Local Governance: Introduction and Overview” dalam Fukumihiko Saito (ed.), *Foundations for Local Governance*, (New York: Springer, 2008), hlm. 3.

masyarakatnya dan semakin besar desentralisasi semakin tinggi partisipasi masyarakat.³¹ Mengeksklusi masyarakat dalam keputusan lingkungan dan menutup akses terhadap informasi merupakan pola main negara yang mendehumanisasi masyarakat di daerah. Ambisi pembangunan dan peraturan yang mengimpit partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup membuat pemerintah seolah mengasumsikan bahwa masyarakat tidak perlu banyak tahu atas urusan negara dan tinggal duduk manis menunggu kesejahteraan datang ke pangkuan.

III. Membentuk Negara yang Peduli Lingkungan dan Responsif HAM: Pembelajaran dari Chile

A. Peran Hukum Lingkungan dalam Menjaga Lingkungan yang Sehat, Bersih dan Berkelanjutan: Penyeimbang Hasrat Politik Oligark

Data Jaringan Advokasi Tambang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa banyak pejabat, bahkan selevel Menteri di Indonesia, merupakan pebisnis tambang batu bara. Misalnya saja Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartanto, dan Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno.³² Banyaknya pengusaha yang menduduki jabatan publik di Indonesia,³³ seharusnya mampu menggeser perspektif eksploratif, eksploitatif, dan koruptif menjadi bisnis yang berwawasan merawat, menjaga, dan menghormati hak lingkungan hidup untuk diperlakukan secara baik. Namun tampaknya tidak demikian yang terjadi.

Meskipun oligarki akan mencari cara untuk mengumpulkan kekayaan, namun hukum lingkungan yang diterapkan oleh suatu negara, harus mampu menjaga ekuilibrium antara kepentingan bisnis dan penjagaan lingkungan. Hukum lingkungan juga harus dapat mengatur pola sosial, ekonomi, dan politik yang telah terbentuk berdekade lamanya.³⁴

³¹ Brn C. Smith, *Decentralization: the Territorial Dimention of The State*, (London: Goerge Allen & Unwin, 1985), hlm.145 – 147.

³² Viriya Singgih, "Profil & Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar di Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi", <https://projectmultatuli.org/profil-peta-koneksi-bisnis-dan-politik-10-oligark-batubara-terbesar-di-indonesia-di-bawah-pemerintahan-jokowi/>, diakses 22 Oktober 2022.

³³ *Ibid.*

³⁴ Elizabeth Fisher, *Environmental Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 19 – 35.

Pola sosial, ekonomi, dan politik ini tidak hanya terbatas eksklusif berlaku dalam satu negara, terutama bagi negara-negara yang aktif berdagang secara internasional. Dalam konteks demikian, komitmen hukum untuk mengakui hak atas lingkungan sebagai HAM universal merupakan manuver hukum internasional yang paling dibutuhkan dalam membaca hubungan negara, lingkungan, hak asasi manusia, dan dinamika internasional.

Untuk mendukung argumentasi tersebut, instrumen melihat bagaimana evolusi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC 1992) yang merupakan kerangka hukum bagi permasalahan perubahan iklim, menentukan tujuan internasional, termasuk memberikan kewajiban kepada negara pihak untuk mengambil langkah-langkah penjagaan iklim.³⁵ Kewajiban ini melahirkan banyak perjanjian-perjanjian lainnya, antara lain Resolusi PBB tentang pengakuan terhadap hak atas lingkungan sebagai HAM universal.

Sayangnya, hukum internasional ini sering kali dipertanyakan efektivitasnya, bahkan termasuk oleh organisasi PBB untuk lingkungan (UNEP), yang menyatakan bahwa pada akhirnya hukum akan dapat terlaksana jika terdapat keinginan politik pemimpin negara.³⁶ Namun, menyandarkan penyelesaian kekacauan lingkungan kepada kehendak politik semata tidak akan banyak mengubah kondisi. Apalagi melihat konteks negara yang mengejar kemajuan ekonomi seperti Indonesia, dimana pemerintahan sering kali dikuasai oleh oligarki.

Lalu apa alat yang semestinya digunakan untuk menengahi kebutuhan kapitalisasi lingkungan dengan penjagaan lingkungan? Fisher menegaskan bahwa hukum tetap dapat dilihat sebagai instrumen yang paling *legitimate* dan stabil dalam penanganan permasalahan lingkungan.³⁷ Membentuk hukum, sekalipun memerlukan proses yang panjang dan kompleks, adalah harga yang harus dibayar untuk menghindari konflik politik kepentingan yang sering dijadikan alasan dalam penanganan permasalahan lingkungan

³⁵ Selanjutnya baca: Pasal 4 United Nations Framework Convention on Climate Change

³⁶ Niamh Brannigan, "Dramatic growth in laws to protect environment, but widespread failure to enforce, finds report", <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/dramatic-growth-laws-protect-environment-widespread-failure-enforce>, diakses 29 Oktober 2022.

³⁷ Elisabeth Fisher, "*Environmental Law*", hlm. 17 – 18.

yang buruk. Pembentukan hukum memang secara inheren membutuhkan berbagai instrumen, namun sekalipun demikian kompleksitas ini lebih baik ketimbang melepaskan urusan publik pada kepentingan politik,³⁸ apalagi pemegang kekuasaan politiknya adalah mereka yang secara aktif merusak alam Indonesia guna akumulasi kekayaan pribadi.

Oleh karena itu, hukum yang masih mengatur norma agar urusan publik diselesaikan dengan kehendak politik tidak dapat dikatakan sebagai peraturan, sebab ia gagal mengatur. Hal ini misalnya dapat terlihat pada Undang-Undang Cipta Kerja di mana banyak sekali ketentuan yang mendelegasikan implementasinya kepada Presiden sebagai pimpinan negara sekaligus aktor politik, untuk Menyusun Peraturan Presiden. Sebagai Contoh pada ketentuan mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana terutang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 sebagai turunan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. Perpres ini banyak mengatur ruang-ruang pembangunan ekonomi yang mengancam lingkungan hidup, satu di antaranya adalah Proyek Strategis Nasional.

B. Pembelajaran Dari Chile: Amplifikasi *Political Will* Kedalam Hukum

Ada harga yang harus dibayar untuk menekan "*political will*" sebagai argumentasi pamungkas guna menyelesaikan kekacauan lingkungan yang terjadi — yakni memberikan tekanan politik pada pembentuk kebijakan untuk membentuk hukum yang ketat guna mendorong penciptaan lingkungan yang sehat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya perang untuk merebut kemenangan lingkungan adalah perang politik antara pemegang kapital yang bermanuver untuk menderegulasi berbagai instrumen hukum lingkungan dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian lingkungan.

Bagi Indonesia yang merupakan negara dengan model hukum Eropa Kontinental, pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan rinci merupakan langkah yang harus ditempuh guna mewujudkan perlindungan lingkungan dan HAM. Pada negara Eropa Kontinental, pengadilan bukan aktor utama untuk mereformasi kondisi hukum yang

³⁸ Steffen Hurka, "Complex laws are the price of inclusive democracy", <https://theloop.ecpr.eu/complex-laws-are-the-price-of-inclusive-democracy/>, diakses 28 Oktober 2022.

buruk melalui putusan pengadilan. Peran pembentukan hukum (perundang-undangan) justru berada pada parlemen (*legislative*) dan pemerintah (*executive*). Hal ini berbeda dengan negara bersistem hukum *Anglosaxon* yang menitikberatkan peran pengadilan melalui putusannya untuk membentuk reformasi kondisi hukum. Perbedaan sistem hukum ini membantu kita membaca, untuk membentuk kultur hukum yang lestari dan sensitif terhadap HAM, pada cabang kekuasaan mana advokasi masyarakat harus diarahkan.

Sebagai negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, Chile sedang melalui perkembangan hukum lingkungan yang paling baru dan menarik. Saat ini Chile tengah mengkonsolidasikan kekuatan politik untuk membentuk hukum yang hijau melalui kabinet hijau dan pembangunan hijau dan secara spesifik tengah membangun Undang-Undang yang berisi kerangka kerja untuk perubahan iklim.³⁹

Hingga tahun 2021, Chile merupakan negara berkembang yang menggantungkan perekonomian negara pada industri ekstraktif. Sejak tahun 1990, Chile menjadi negara besar karena investasi pertambangan tembaga berkembang pesat. Investasi asing dan produksi tembaga meningkat tiga kali lipat dari 1,5 juta ton pada tahun 1990 menjadi 4,6 juta ton pada tahun 2000. Selama dekade tersebut, proyek-proyek besar seperti Cerro Colorado, Candelaria, Zaldívar, Radomiro Tomic, Collahuasi, dan El Abra, serta Escondida, tambang tembaga terbesar di dunia, mulai berproduksi. Rata-rata, sektor ini tumbuh 11,2% per tahun.⁴⁰ Layanan bea cukai Chile mencatat ekspor pertambangan menyumbang 61,6% dari total ekspor Chile pada tahun 2021 atau mencapai US\$56,8 miliar, naik 43,1% dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan demikian, praktis pertambangan adalah sumber “gaji” bagi Chile karena menyumbang hingga 20% PDB.⁴¹ Akibat eksploitasi sumber daya alam ini, Chile mengalami kerusakan bentang alam yang

³⁹ Francisco Parra Galaz, “What challenges face Chile’s new ‘environmentalist’ government?”, <https://dialogochino.net/en/climate-energy/51014-challenges-chile-new-ecologist-government/>, diakses 29 Oktober 2022.

⁴⁰ BN Americas, “Is It the End of a Golden Age for Chile’s Mining Industry”, <https://www.bnamericas.com/en/analysis/is-it-the-end-of-a-golden-age-for-chiles-mining-industry>, diakses 29 Oktober 2022.

⁴¹ *Ibid.*

parah, pemburukan kondisi kesehatan, kenaikan suhu yang ekstrem, dan krisis lingkungan. Selain itu, telah terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia serius di Chile.⁴²

Kerusakan alam ini akhirnya menemukan titik lawan. Perlawanan ini mulai terstruktur dan masif setidaknya sejak tahun 2019. Pada tahun tersebut, Chile menjadi Presiden Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP25) ke-25. Momentum yang diciptakan oleh acara ini menciptakan kondisi dan kemauan politik yang sempurna untuk bergerak maju dengan RUU Perubahan Iklim yang ambisius, yang diajukan ke Parlemen pada Januari 2020. Pada bulan Maret 2020, Chile secara resmi memiliki Undang-Undang Perubahan Iklim dimana norma-norma yang tertuang di dalamnya mengubah paradigma pemerintahan.⁴³ Hal ini dapat terjadi karena kelompok lingkungan radikal di Chile mendorong Kongres mengesahkan undang-undang tersebut.

Undang-undang Perubahan Iklim didasarkan pada rekomendasi internasional untuk peraturan iklim yang efektif. Undang-undang tersebut mendesentralisasikan aksi pencegahan dan penanggulangan perubahan iklim ke beberapa lembaga pemerintah. Hal ini berubah dari pengaturan sebelumnya, di mana hanya Kementerian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan agenda perubahan iklim Chile. Sementara lembaga lain hanya terlibat secara tidak langsung melalui komite penasihat. Oleh karena itu, Undang-undang Perubahan Iklim Chile mewakili perubahan paradigma dalam kebijakan lingkungan.

Para aktivis di Chile dengan tegas menyatakan tidak ada konflik *zero-sum* antara memerangi kerusakan iklim dan melestarikan lingkungan dan mata pencaharian lokal. Komunitas adat di Gurun Atacama juga berada di garis depan akibat dampak buruk pemanasan global. Alih-alih menjadi alasan untuk mengintensifkan penambangan, krisis

⁴² Ana Bucher & Fransisca Winter, "Green growth: Key to Chile's recovery from the social, health, and climate crisis", <https://blogs.worldbank.org/latinamerica/green-growth-key-chiles-recovery-social-health-and-climate-crisis>, diakses pada 29 Oktober 2022.

⁴³ Robert Currie Ríos, "Chile Adopts New Climate Change Framework Law: A Paradigm Shift", <https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2022/06/22/chile-adopts-new-climate-change-framework-law-a-paradigm-shift/#:~:text=On%20June%2013%2C%202022%2C%20Chile,the%20recommendations%20of%20the%20IPCC.>, diakses pada 29 Oktober 2022.

iklim yang semakin cepat seharusnya menjadi dorongan untuk mengubah pola produksi dan konsumsi yang rakus dan merusak lingkungan yang menyebabkan krisis ini sejak awal.⁴⁴

Di sisi lain, Chile banyak belajar, sebagai negara dengan sistem Eropa Kontinental, menggantungkan putusan pengadilan untuk mereformasi hukum lingkungan akan memakan waktu yang panjang. Sedangkan kerusakan lingkungan membutuhkan tindakan cepat.⁴⁵

Perlawanan yang semakin masif terjadi pada bulan Desember 2021, pemilihan umum Chile memenangkan Gabriel Boric, seorang aktivis lingkungan dari Partai Sosialis (*Socialist Party*) yang menjadikan isu lingkungan sebagai program kampanyenya. Ketika terpilih, Boric membentuk pemerintahan lingkungan pertama di Chile. Boric memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang bertentangan dengan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia harus dihentikan sebab saat ini sudah tidak lagi mungkin untuk menutup mata dari aksi iklim yang nyata.⁴⁶ Oleh karena itu, ia memasukkan para ahli lingkungan hidup ke dalam kabinet,⁴⁷ mengundang beberapa peraturan terkait transisi energi, kekeringan dan netralitas karbon, dan yang lainnya.⁴⁸ Boric memperkuat langkah yang telah dimulai dari pengesahan UU Perubahan Iklim pada 2020. Ia menunjukkan arah kebijakan yang lebih peduli perubahan iklim, dimana Chile nantinya ingin mengarahkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan *renewable energy sources*.

Indonesia bukan tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan Chile. Pemerintah perlu menunjukkan upaya serius untuk mewujudkan kehendak politik ke dalam produk

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Adem Gök & Nausheen Sodhi, "The environmental impact of governance: a system-generalized method of moments analysis", *Environmental Science and Pollution Research*, Vol. 28, (2021), hlm. 32997.

⁴⁶ Francisco Parra Galaz, "What challenges face Chile's new...".

⁴⁷ John Bartlett, "We need politicians and experts': how Chile is putting the climate crisis first", <https://www.theguardian.com/world/2022/feb/05/we-need-politicians-and-experts-maisa-rojas-how-chile-putting-climate-crisis-first>, diakses 28 Oktober 2022.

⁴⁸ Francisco Parra Galaz, "What challenges face Chile's new...".

hukum. Produk hukum tersebut, setidaknya harus dapat mengembalikan pengawasan pelaksanaan industri ekstraktif ke daerah, menjadikan informasi pembangunan dan pertambangan sebagai informasi publik, dan membentuk kerangka kerja lingkungan hidup yang nyata dan melibatkan pakar-pakar perlindungan lingkungan dan sumber daya alam di dalam kabinet. Selain itu, untuk mendukung pengakuan HAM Universal, pemerintah Indonesia terlebih dahulu harus memiliki visi yang sama bahwa merusak lingkungan merupakan bentuk aktif pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, visi ini harus dituangkan ke dalam produk hukum yang mengikat, tidak hanya diterjemahkan sesuai kehendak politik Presiden, dan memiliki ketentuan pemulihan pelanggaran HAM yang spesifik.

IV. Penutup

Sekalipun Resolusi PBB A/76/L75 dilihat sebagai hukum lunak dan tidak mengikat, penulis berpendapat bahwa hukum lunak ini tidak boleh dengan mudah diabaikan dan digantungkan keberlakuannya hanya pada *“political will”* pemegang mandat publik. Pengakuan terhadap lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia universal merupakan terobosan hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang harus diberlakukan bagi negara yang menyetujui Resolusi PBB. Sebagai negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, pembentukan peraturan perundang-undangan yang spesifik dan mengikat secara sah adalah cara paling prima untuk memastikan perlindungan lingkungan. Hal ini dapat dicapai apabila adanya kesamaan visi pejabat publik untuk tidak menyandarkan pemenuhan hak asasi manusia hanya pada kehendak politik Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, LN.2020/NO.147, TLN NO.6525.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN.2020/No.245, TLN No.6573.

Buku

Fisher, Elizabeth. *Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Knut, D. Asplund (eds.). *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham Ull, 2008).
Oktober 2022.

Morgera, Elisa. *et al. Research Handbook on International Law and Natural Resources*.
UK: Elgar, 2016.

Saito, Fumihiko (ed.),. *Foundations for Local Governance*. New York: Springer, 2008.

Smith, C. Brian. *Decentralization: the Territorial Dimention of The State*. London: Goerge
Allen & Unwin, 1985.

Xanthaki, Helen. *On Transferability of Legislative Solutions: The Functionality Test*, dalam
Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki (eds.), *Drafting Legislation: A Modern
Approach*, United Kingdom. Ashgate Publishing Ltd., 2008.

Artikel Jurnal

Ghent, Carleigh. "Mitigating the Effects of Transport Infrastructure Development on
Ecosystems", *Consilience: The Journal of Sustainable Development*, Vol. 18,
No.1, (2018) "generalized method of moments analysis", *Environmental Science
and Pollution Research*, Vol. 28, (2021).

Knox, H. John. "Climate Change and Human Rights Law", *Virginia Journal of International
Law*, Wol. 50, No. 1 (2009).

- Kuehn, R. Robert. "A Taxonomy of Environmental Justice", dalam Rachael E. Salcido, "Retooling Environmental Justice", *Journal of Environmental Law*, Vol. 93, No. 1 (2021), Lermarck, Paul. "The Constitution is the Social Contract so it Must Be A Contract", *William Mitchell Law Review*, Vol. 33, No. 4 (2007).
- Pereira, Ricardo. "Permanent Sovereignty Over Natural Resources in the 21st Century: Natural Resource Governance and the Right to Self-Determination of Indigenous Peoples Under International Law", *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 14, No. 2, (2013)

Lain-Lain

- Al Jazeera. "Chile's new President Boric signs Escazu environmental treaty", <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/18/chile-new-president-boric-signs-escazu-environmental-treaty>, diakses 20 Oktober 2022.
- Arumningtyas, Lusya. "Walhi Nilai Proyek Strategis Nasional Rawan Konflik dan Kerusakan Lingkungan Hidup", <https://www.mongabay.co.id/2020/12/14/walhi-nilai-proyek-strategis-nasional-rawan-konflik-dan-kerusakan-lingkungan-hidup/>, diakses 20 Oktober 2022.
- Bartlett, John. "We need politicians and experts': how Chile is putting the climate crisis first", <https://www.theguardian.com/world/2022/feb/05/we-need-politicians-and-experts-maisa-rojas-how-chile-putting-climate-crisis-first>, diakses 28 Oktober 2022.
- BN Americas. "Is It the End of a Golden Age for Chile's Mining Industry", <https://www.bnamericas.com/en/analysis/is-it-the-end-of-a-golden-age-for-chiles-mining-industry>, diakses 29 Oktober 2022.
- Brannigan, Niamh. "Dramatic growth in laws to protect environment, but widespread failure to enforce, finds report", <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/dramatic-growth-laws-protect-environment-widespread-failure-enforce>, diakses 29 Oktober 2022.
- Bucher, Ana & Fransisca Winter. "Green growth: Key to Chile's recovery from the social, health, and climate crisis", <https://blogs.worldbank.org/>

[latinamerica/green-growth-key-chiles-recovery-social-health-and-climate-crisis](#), diakses pada 29 Oktober 2022.

CNN Indonesia. “Pemerintah Cabut Izin 4 Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220112164518-92-745767/pemerintah-cabut-izin-usaha-4-perusahaan-sawit-di-sulawesi-tengah>, diakses 23 Oktober 2022.

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972. <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>.

Galaz, Francisco Parra. “What challenges face Chile’s new ‘environmentalist’ government?”, <https://dialogochino.net/en/climate-energy/51014-challenges-chile-new-ecologist-government/>, diakses 29 Oktober 2022.

Hurka, Steffen. “Complex laws are the price of inclusive democracy”, <https://theloop.ecpr.eu/complex-laws-are-the-price-of-inclusive-democracy/>, diakses 28 Oktober 2022.

Humas Dinkes Kota Bandung. “Demi Lindungi Kesehatan Masyarakat, Merokok Sembarangan Kini Denda 500 Ribu”, <https://dinkes.bandung.go.id/demi-lindungi-kesehatan-masyarakat-merokok-sembarangan-kini-denda-500-ribu/>, diakses 23 Oktober 2022.

Komisi Pemilihan Umum. “Daftar Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019” https://kpu.go.id/koleksigambar/Materi_Iklan_Presiden_kompas_parpol_ACCKORAN.pdf, diakses 20 Oktober 2022.

Muliarta. “Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Abaikan Kelestarian Lingkungan”, <https://www.voaindonesia.com/a/pembangunan-infrastruktur-di-indonesia-abaikan-kelestarian-lingkungan/1625693.html>, diakses 20 Oktober 2022.

Nugraha, Arie. “WALHI: Banyak Pembangunan Nasional di Jabar Merusak Lingkungan”, https://kbr.id/nusantara/04-2021/walhi_banyak_pembangunan_nasional_di_jabar_merusak_lingkungan/105185.html, diakses 20 Oktober 2022.

- Nugrahaeni, Christina Kasih. "Nama Presiden Jokowi Dicatut Greenpeace, Keputusan Presiden Disebut Penyebab Kerusakan Lingkungan", <https://www.pikiran-rakyat.com/video/detail/20157/nama-presiden-jokowi-dicatut-greenpeace-keputusan-presiden-disebut-penyebab-kerusakan-lingkungan>, diakses 20 Oktober 2022.
- Nunu, Anugerah. "Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia", https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4813/perjalanan-5-dekade-pengelolaan-lingkungan-hidup-indonesia, diakses 25 Oktober 2022.
- OHCHR. "Resolution 47/24 – Human Rights and Climate Change", <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/chile.DOCX>, diakses pada 28 Oktober 2022.
- Ríos, Robert Currie. "Chile Adopts New Climate Change Framework Law: A Paradigm Shift", <https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2022/06/22/chile-adopts-new-climate-change-framework-law-a-paradigm-shift/#:~:text=On%20June%2013%2C%202022%2C%20Chile,the%20recommendations%20of%20the%20IPCC.>, diakses pada 29 Oktober 2022.
- Riofrancos, Thea. "The rush to 'go electric' comes with a hidden cost: destructive lithium mining", <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/14/electric-cost-lithium-mining-decarbonasation-salt-flats-chile>, diakses 29 Oktober 2022.
- Singgih, Viriya. "Profil & Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar di Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi", <https://projectmultatuli.org/profil-peta-koneksi-bisnis-dan-politik-10-oligark-batubara-terbesar-di-indonesia-di-bawah-pemerintahan-jokowi/>, diakses 22 Oktober 2022.
- Teixeira, Fabio. "What Lula's victory in Brazil could mean for climate change", <https://www.context.news/climate-justice/what-lulas-victory-in-brazil-could-mean-for-climate-change>, diakses pada 24 November 2022
- United Nations. "With 161 Votes in Favour, 8 Abstentions, General Assembly Adopts Landmark Resolution Recognizing Clean, Healthy, Sustainable Environment as

Human Right”, <https://press.un.org/en/2022/ga12437.doc.htm>, diakses pada 20 Oktober 2022.

_____. “The right to a healthy environment: 6 things you need to know”, <https://news.un.org/en/story/2021/10/1103082>, diakses pada 20 Oktober 2022.

United Nation Development Programme. “Mainstreaming Human Rights in Development Policies and Programming: UNDP Experiences”, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/English_Web_dr_aft6b.pdf, diakses pada 25 November 2022.

United Nations Framework Convention on Climate Change. <https://unfccc.int/>, diakses 31 Oktober 2022.

Yanwardhana, Emir. “Izin Ekspor Produsen Terduga Korupsi Minyak Goreng Bisa Gugur”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220422143548-4-334010/izin-ekspor-produsen-terduga-korupsi-minyak-goreng-bisa-gugur>, diakses 25 Oktober 2022.

Wahlén, Catherine Benson. “Infrastructure Development Likely to be ‘Devastating’ for Wildlife, Ecological Integrity, Report Finds”, <https://sdg.iisd.org/news/infrastructure-development-likely-to-be-devastating-for-wildlife-ecological-integrity-report-finds/>, diakses pada 20 Oktober 2019.